



Between Open, Closed and Mixed: Looking for a Proportional System Format in Legislative General Elections in Indonesia

Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Abd Hannan, Zainuddin Syarif

¹² Institut Agama Islam Negeri Madura

email: hannan.taufiqi@gmail.com

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/6354>

Submitted: Jun 19, 2023

Accepted: Aug 17, 2023

Published: Nov 24, 2023

Abstrak

Studi ini fokus membahas perdebatan seputar format ideal sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, antara sistem proporsional model terbuka, tertutup, dan sistem proporsional campuran. Terdapat tiga pertanyaan penelitian yang diangkat dalam kajian ini, bagaimana penerapan sistem proporsional dalam dinamika pemilu di Indonesia? Apa saja kelemahan dan kelebihan penerapan sistem proporsional pemilu di Indonesia, baik dengan sistem terbuka maupun tertutup? Mungkinkah dua sistem proporsional pemilu (terbuka dan tertutup) dikawinkan menjadi satu sistem baru semisal sistem proporsional campuran? Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data yang digunakan berupa data sekunder, khususnya yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan media informasi baik cetak maupun *Online*. Setelah melakukan analisa data lapangan berdasarkan perspektif teori sosiologi politik, studi ini mendapati temuan bahwasanya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, pemilu di Indonesia sampai saat ini menggunakan sistem proporsional, mulai dari sistem tertutup kemudian berlanjut ke sistem terbuka. Pada tataran praktiknya, kedua pendekatan ini sama-sama memiliki kelemahan. Proporsional tertutup cenderung memperlemah partisipasi rakyat, sedangkan proporsional terbuka membuat parpol tidak maksimal menjalankan fungsi kepartaiannya. Dalam rangka menjembatani problem ini, perlu adanya satu pendekatan baru, salah satunya adalah menerapkan sistem campuran (*Mixed Member Proportional/MMP*). Secara umum, gagasan sistem proporsional campuran memiliki keunggulan dalam hal memperkuat fungsi parpol dan keikutsertaan rakyat untuk memilih langsung wakilnya.

Kata Kunci: Pemilu legislatif, Indonesia, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional campuran



Abstract

This study focuses on discussing the debate around the ideal format of the general election system in Indonesia, between open, closed, and mixed proportional systems. There are three research questions raised in this study, how is the application of a proportional system in the dynamics of elections in Indonesia? What are the weaknesses and strengths of implementing a proportional electoral system in Indonesia, both with open and closed systems? Is it possible for two electoral proportional systems (open and closed) to be mated into a new system, a mixed proportional system, for example? This research was conducted based on a qualitative approach. The sources and types of data used are secondary data, especially those from library materials such as books, journals, previous research results, and information media, both print and online. After analyzing field data based on the perspective of political sociology theory, this study found the finding that since it was first held in 1955, elections in Indonesia have used a proportional system to date, starting from a closed system and then moving on to an open system. At the practical level, both of these approaches have weaknesses. Closed proportionality tends to weaken people's participation, while open proportionality makes political parties not optimally carry out their party functions. In order to bridge this problem, a new approach is needed, one of which is to implement a mixed member proportional (MMP) system. In general, the idea of a mixed proportional system has advantages in terms of strengthening the function of political parties and the participation of the people to directly elect their representatives.

Keywords: Legislative election, Indonesia, open proportional system, open proportional system, mixed proportional system

Pendahuluan

Saat ini lembaga Mahkamah Konstitusi tengah melakukan uji materi perundangan terkait regulasi penerapan sistem proporsional daftar terbuka pada pemilihan legislatif. Uji materi bermula ketika beberapa pihak menilai bahwasanya pasal 168 ayat 2 dalam undang-undang UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan semangat UUD 45 (Syakirun, 2023). Melalui uji materi ini, besar kemungkinan pada Pemilu 2024 akan ada pergantian sistem pemilihan umum, dari yang sebelumnya menganut sistem proporsional terbuka berganti ke sistem proporsional tertutup (C. N. N., 2022). Menyikapi usulan perubahan ini, muncul ragam pro-kontra dari kalangan parpol, di mana hampir semua kekuatan politik di lingkaran parpol memilih menolak, kecuali PDIP selaku satu-satunya partai yang sampai sekarang tetap bersikukuh dan mendukung ide tersebut (Nasrudin Yahya, 2023).

Dalam konteks dinamika Pemilu di Indonesia, diskursus seputar penyelenggaraan sistem proporsional tertutup sesungguhnya bukan tema baru. Jauh sebelum wacana ini hangat dibicarakan seperti sekarang, diskursus tentangnya sudah lama ada. Bahkan pada perhelatan pemilu sebelum tahun 1999, sistem pemilihan dewan pada saat itu menggunakan proporsional tertutup, di mana untuk memilih calon DPR atau DPD cukup dengan memilih partai dengan mencoblos gambar atau logonya saja. (Rantau, 2019) Hanya seiring perkembangan waktu, terutama pascabergulirnya reformasi 98 dan diterapkannya demokrasi totalitas multipartai, pilihan Pemilu sistem proporsional tertutup diganti oleh proporsional terbuka melalui keluarnya UU No. 12 Tahun 2003 (Lita Tyesta A.L.W, 2017).

Dan sekarang, setelah hampir dua dekade mekanisme penyelenggaraan Pemilu sistem terbuka diberlakukan, kini ide perubahan sistem proporsional muncul kembali. Dalam perspektif demokrasi, perubahan demikian tergolong biasa-biasa saja, bahkan merupakan proses alamiah guna menemukan formulasi paling ideal (Pahlevi, 2014).

Terkait isu di atas, sejauh ini terdapat beberapa kajian terdahulu (*previous studies*) yang memiliki relevansi dengan kajian ini, baik dari perspektif ilmu ketatanegaraan maupun ilmu politik. Dari perspektif ketatanegaraan, studi terdahulu tentangnya datang dari Reynolds et al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International* (2016). Menurutnya, baik pendekatan terbuka atau tertutup, kedua model sistem proporsional ini sesungguhnya sama-sama dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (Reynolds et al., 2016). Faktanya, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 hingga 2019, penyelenggaraan pemilu di Indonesia tercatat pernah menerapkan keduanya. Itu artinya, secara konstitusional kedua pendekatan ini sama-sama memiliki landasan aturan dan peraturan ketatanegaraan yang kuat. Temuan ini juga dipertegas oleh studi yang dilakukan oleh Syafei, M., & Darajati, M. R (2020), *Design of General Election in Indonesia. Law Reform* (Syafei & Darajati, 2020). Adapun dari sudut pandang ilmu politik, studi terdahulu tentangnya datang dari W.R Jati (2021), *From Rational to Irrational Behaviour: The Shift in Indonesian Voting Behaviour After Reformasi Era*. Menurutnya, pertanyaan seputar model apa paling tepat digunakan antara terbuka dan tertutup, itu sangat dipengaruhi oleh tujuan apa yang hendak dicapai. Sebab, masing-masing pendekatan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing (Jati, 2021). Jika pilihannya adalah penguatan peran dan fungsi parpol jawabannya jelas proporsional tertutup. Namun jika pilihannya adalah penguatan demokratisasi di level konstituen, tentu jawabannya akan lebih cenderung ke sistem terbuka (Halim, 2014).

Sampai pada batasan ini, menyikapi kontradiksi dua pendekatan di atas, penting kiranya memunculkan gagasan atau opsi baru guna menengahi perdebatan antardua sistem sebelumnya (terbuka dan tertutup). Salah satu opsi yang bisa ditawarkan adalah gagasan sistem campuran, yakni mengadopsi kedua perspektif di atas menjadi satu pendekatan baru (Nurhasim, 2014). Sayangnya sampai tulisan ini dibuat, tidak banyak diskusi akademis yang mengkajinya secara serius. Sejauh ini, diskusi tentangnya lebih cenderung muncul ke permukaan secara sporadis, dalam arti sekadar bentuk opini dan perdebatan bebas di ruang publik. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini guna menawarkan argumentasi ilmiah bahwa opsi sistem campuran perlu dikembangkan guna menembeli kelemahan dan kekurangan dua sistem sebelumnya. Dari aspek inilah penelitian ini terbilang krusial dan fundamental, paling tidak untuk memperkaya khazanah keilmuan seputar sistem kepemiluan di Indonesia.

Dalam rangka membuat kajian ini terfokus, struktur pembahasan penelitian ini didesain untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana dinamika penerapan sistem proporsional dalam konteks Pemilu di Indonesia? Apa saja kelemahan dan kelebihan penerapan sistem proporsional Pemilu di Indonesia, baik dengan sistem terbuka maupun tertutup? Mungkinkah dua sistem proporsional pemilu (terbuka dan tertutup) dapat dikawinkan menjadi sistem campuran. Jika iya, bagaimana desainnya? Kegiatan

pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pembahasan untuk menganalisa aspek keunggulan dan kelemahan penerapan sistem proporsional dalam dinamika penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, serta bagaimana kajian ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis kepada semua pihak guna memperkuat sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik untuk saat ini maupun untuk masa-masa berikutnya.

Secara umum, signifikansi penelitian ini berdasarkan pada proposisi bahwa untuk menjawab ragam persoalan dan problem kepemiluan selama penerapan sistem proporsional, mulai dari model tertutup (1959-1999) hingga model terbuka (2004-2019), maka diperlukan satu gagasan baru yang memungkinkan membuat keduanya padu dan terintegrasi. Salah satu gagasan yang bisa ditawarkan untuk menjawab persoalan ini adalah dengan menerapkan sistem campuran. Pentingnya menginisiasi model campuran pada sistem proporsional di Indonesia didasarkan pada dua argumentasi bahwa; *pertama*, bahwa sistem proporsional pemilu, dari terbuka hingga tertutup, dua pendekatan ini sesungguhnya sama-sama relevan diterapkan di Indonesia. Faktanya, kita memiliki pengalaman empiris menggunakan dua sistem ini, tentunya dengan rekam jejak hitam-putih masing-masing (Budiono, 2017). *Kedua*, perlu digarisbawahi bahwa kedua sistem ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Karenanya, dalam rangka menyuguhkan satu bangunan sistem kepemiluan lebih baik, maka perlu kiranya mengawinkan dua sistem ini (Wahyu, 2020).

Metode

Secara metodologi, kajian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Pemilihan jenis kualitatif dilandasi oleh tujuan penelitian yang ingin melakukan deskripsi permasalahan penelitian secara mendalam dan terfokus. Permasalahan penelitian yang dimaksud adalah perdebatan seputar model ideal dalam sistem proporsional pemilu, antara terbuka, tertutup, dan campuran beserta dinamika di dalamnya. Sifat dan cara kerja penelitian kualitatif yang lebih menekankan terhadap adanya eksplorasi dan penggalian realitas secara mendalam, itu memiliki relevansi cukup kuat dengan pertanyaan penelitian (*research question*) yang diajukan dalam penelitian ini (Harrison et al., 2017). Pertanyaan penelitian tersebut berkisar pada tiga (3) rumusan masalah; bagaimana dinamika penerapan sistem proporsional dalam konteks Pemilu di Indonesia? Apa saja kelemahan dan kelebihan penerapan sistem proporsional Pemilu di Indonesia, baik dengan sistem terbuka maupun tertutup? Mungkinkah dua sistem proporsional pemilu (terbuka dan tertutup) dapat dikawinkan menjadi sistem campuran, jika iya, bagaimana desainnya?

Adapun untuk jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data-data kepustakaan dari sumber-sumber literatur terdahulu yang objek pembahasannya memiliki keterkaitan kuat dengan tema seputar sistem proporsional pemilu. Sumber literatur dalam kajian ini peneliti batasi pada hasil penelitian yang terbit dari tahun 2000-2023, baik hasil penelitian yang berbentuk kegiatan kajian lapangan maupun studi kepustakaan. Adapun kriteria sumber literatur yang dijadikan sumber tulisan ini adalah laporan penelitian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau sejumlah lembaga penelitian,

baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, buku maupun prosiding tentang sistem pemilihan. Selain itu, data sekunder dalam penelitian juga berasal dari informasi atau berita yang diperoleh dari media, baik cetak maupun *online* yang terbit pada periode 2000-2023. Terakhir, yaitu data dalam bentuk angka statistika yang diperoleh dari berbagai lembaga atau institusi semisal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep tentang Pemilu dan Sistem Proporsional

Diskursus pemilu diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 (1) tentang Pemilihan Umum. Di dalamnya tertulis bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Syafei & Darajati, 2020). Singkat kata, pemilu adalah sarana demokrasi bagi semua warga negara guna menentukan dan menyalurkan pilihan politik mereka untuk memilih dan mengangkat pejabat publik baik pejabat eksekutif maupun legislatif melalui mekanisme dan asas yang berlaku (Widayat et al., 2022).

Bagaimana dengan konsep sistem proporsional? Di beberapa sumber, istilah sistem proporsional juga dikenal dengan sebutan sistem perwakilan berimbang (*multi member constituency*). Proporsional berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Adapun untuk pemahaman utuhnya, sistem ini meniscayakan pada model pemilihan umum di mana kursi yang tersedia di Parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, itu dibagi-bagi kepada partai/golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbang suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan (Leemann & Mares, 2014). Sederhananya, pada sistem ini, partai politik akan memperoleh jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh di seluruh wilayah negara. Sebagai sebuah teknik pendekatan, tentu sistem proporsional memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu nilai lebihnya adalah setiap parpol memiliki kesempatan sama dan dapat terwakili sehingga membuat iklim kontestasi menjadi demokratis dan sehat. Adapun untuk kelemahannya, sistem proporsional cenderung menempatkan parpol sebagai pihak paling otoritatif dalam menentukan wakilnya di parlemen (Banducci et al., 1999). Keterwakilan kandidat di parlemen bukan sepenuhnya atas pilihan rakyat, melainkan partai politik. Kebijakan politik dalam proses pencalonan sepenuhnya ada di tangan parpol, sehingga secara tidak langsung menggeser peran dan keterlibatan rakyat. Hubungan rakyat dan wakilnya cenderung renggang karena terkooptasi oleh kekuatan parpol.

Pada tataran teknisnya, selanjutnya sistem proporsional dibagi ke dalam dua kutub berbeda, yakni proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Pada sistem proporsional tertutup, pemilu dilakukan hanya dengan memilih tanda gambar atau lambang partai dalam

surat suara. Partai politik mengajukan daftar calon berdasarkan nomor urut, yang sebelumnya sudah disusun oleh partai politik. Adapun untuk penetapan calonnya, mekanisme penetapan kandidat terpilih dilakukan berdasarkan nomor urut (Kurnianingrum, 2020). Model pemilihan ini berbeda jauh dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilihan dilakukan dengan mencoblos kandidat di kolom nama atau foto yang tertera di surat suara. Nama disusun bukan berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan abjad yang sebelumnya telah dilakukan pengundian oleh partai bersangkutan (Chaidir & Susilo, 2021).

Sistem Proporsional Pemilu; Keunggulan dan Kekurangannya

Ditinjau dari perspektif politik ketatanegaraan, sistem kepemiluan merupakan elemen penting guna memastikan proses pemilihan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk biasa menuju ke arah tersebut, upaya pencarian dan pembentukan desain sistem pemilu harus mampu mempertimbangkan konteks sosial masyarakat, baik dari sektor konstitusional maupun institusional (Fink-Hafner & Novak, 2022). Pada level konstitusional, sistem pemilu harus dapat mengakomodir semua pihak berkepentingan melalui penerapan regulasi menyeluruh dan menysasar semua aspek. Adapun di level institusional, sistem pemilu harus diimbangi oleh adanya perangkat aturan kepemiluan yang berorientasi pada penguatan struktur kelembagaan demokrasi, dalam hal ini adalah partai politik beserta organisasi-organisasi penggerak atau turunan di bawahnya semisal organisasi sayap partai politik dan sejenisnya (Hannan & Busahwi, 2021). Jika dua elemen ini didesain dengan baik, proses penyelenggaraan Pemilu akan menjadi momentum terjadinya perubahan politik ke arah lebih baik, mendorong partisipasi rakyat, dan memungkinkan kemunculan perwakilan-perwakilan sah yang mampu menangani berbagai macam kebutuhan dan harapan, pada saat ini juga dan di masa yang akan datang (Mulgan, 1968; Rahat et al., 2008).

Guna memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan stabil dan normal, format dan desain Pemilu perlu dibangun atas adanya pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Jadi, sistem pemilu tidak sekadar ditujukan untuk menjawab dan mengakomodir kebutuhan para aktor politik semisal para calon dan partai politik. Lebih dari itu, juga harus memperhatikan keberadaan dan kebutuhan masyarakat sipil (Patel, 2011). Oleh karenanya, rancangan sistem pemilu dirancang tidak saja dalam rangka merespons dan menyikapi perubahan mutakhir yang terjadi pada saat itu, namun juga harus mampu menampung dan membaca berbagai kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang, termasuk perubahan pada sikap dan perilaku para pemilih. Secara teoritis, pandangan-pandangan ideal semacam akan berkontribusi besar bagi terwujudnya pembangunan demokrasi yang stabil. Sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, sistem akan mudah melemah sehingga pada akhirnya mengganggu jalannya demokrasi itu sendiri (Jama, 2021). Pertanyaan besarnya sekarang; bagaimana dengan Pemilu sistem proporsional, apakah sistem proporsional cukup representatif untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik kebutuhan institusional maupun kebutuhan konstitusional? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut akan dijelaskan berbagai aspek kelebihan dan kelemahan penggunaan sistem pemilu proporsional, baik dengan model terbuka maupun tertutup.

Pada penerapan proporsional tertutup, kandidat terpilih legislatif ditentukan berdasarkan perolehan suara partai politik. Konstituen memberikan suara hak pilih politik mereka dengan cara mencoblos gambar atau logo partai politik, bukan nama peserta atau calonya (Monroe & Rose, 2002). Kemudian, ketika perolehan suara partai politik mencapai jumlah minimum, proses penentuan kandidat terpilih berlandaskan nomor urut calon. Misal, jika jumlah suara yang telah dikonversi meraih tiga kursi, maka kandidat terpilih adalah 1, 2, dan 3, pun demikian seterusnya. Artinya, pada model ini partai politik memegang peranan sangat kuat, proses penentuan nomor urut berada di bawah kebijakan internal partai politik. Aspek inilah yang dilihat banyak kalangan sebagai titik lemah penerapan sistem tertutup (Ames, 1995). Kuatnya peran dan kedudukan partai politik berimplikasi besar terhadap rendahnya partisipasi langsung para pemilih, karena mereka tidak leluasa menentukan sikap dan pilihan politik untuk menunjuk wakil mereka di parlemen. Putusan keterpilihan kandidat tidak benar-benar muncul dari permukaan masyarakat, melainkan terkunci di internal partai politik (Monroe, 1995). Konsekuensinya, posisi partai menjadi lebih berdaulat daripada rakyat, dan pada saat bersamaan hubungan antara rakyat/konstituen dengan para wakilnya menjadi melemah dan merenggang.

Sistem proporsional tertutup memiliki sejumlah kelebihan dan keunggulan, beberapa aspek keunggulannya adalah menekan peluang terjadinya kegiatan transaksi politik (*money politics*) di tengah masyarakat. Selain itu, kelebihan lainnya ada pada kemampuan dirinya menciptakan atmosfer penyelenggaraan pemilu yang berorientasi pada kesetaraan dan inklusivisme, baik di level gender maupun komunitas (Kselman, 2020, p.). Proporsional tertutup akan membuat keterwakilan kalangan perempuan dan kelompok minoritas di parlemen semakin mudah, karena keterpilihan kandidat berada sepenuhnya di tangan partai, bukan berdasarkan suara langsung dari kelompok masyarakat (Thaheer, 2017). Pada perkembangan saat, ada banyak negara diketahui menggunakan sistem ini, beberapa di antaranya adalah Afrika Selatan, Argentina, Israel, Bulgaria, Ekuador, dan lain-lain. Indonesia sendiri tercatat pernah menerapkan sistem ini dalam pemilihan legislatif, tepatnya pada pemilu 1955, Pemilu di masa orde baru di bawa kepemimpinan Soeharto, dan terakhir Pemilu 1999 pascareformasi.

Bagaimana dengan sistem proporsional terbuka? Terbuka berarti memberi keleluasaan bagi pemilih (konstituen) memberikan hak suara politik dengan mencoblos langsung nama kandidat yang ia kehendaki mewakili kepentingan politiknya di parlemen. Pada sistem ini para calon ditawarkan ke pemilih tidak berdasarkan nomor urut dan nomor yang lazimnya ada di depan nama. Melainkan didesain berdasarkan abjad nama atau melalui cara undian. Untuk mekanisme penentuan kandidat terpilih, sistem ini mengacu pada perolehan suara calon terbanyak, bukan berdasarkan keputusan partai sebagaimana dalam sistem tertutup (Ames, 1995). Dengan mekanisme ini, ada harapan kandidat terpilih benar-benar lahir dan muncul atas kehendak politik rakyat, sehingga dengannya terbangun kedekatan emosional cukup kuat antara pemilih dan wakilnya. Kontestasi kepemimpinan berlangsung terbuka di tengah masyarakat, di mana setiap kandidat dituntut ekstra keras untuk bisa meraup dukungan dan suara langsung dari bawah (Akili, 2022). Singkat kata, pada sistem tertutup arena pertarungan kekuasaan legislatif terpusat di internal partai

politik, sedangkan pada sistem tertutup ada di tangan rakyat. Ini aspek pembeda sekaligus menjadi titik keunggulan pemilu model proporsional terbuka. Sistem ini memiliki derajat keterwakilan lebih tinggi dan besar karena merepresentasikan suara dan kehendak politik masyarakat dari bawah.

Namun demikian, pada tataran praktiknya, penerapan sistem proporsional terbuka bukan tanpa celah. Belajar dari pengalaman sebelumnya, bergesernya ruang kontestasi politik para kandidat dari internal partai politik ke ruang publik, pada batasan-batasan tertentu memuat dampak buruk terhadap proses dan keberlangsungan sirkulasi politik legislatif (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy & Kapsa, 2015). Harapan terjadinya perang gagasan dan ide secara terbuka di ruang publik tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sebaliknya, kenyataan yang ada memperlihatkan menguatnya praktik liberalisasi politik yang melibatkan para elit dan massanya. Masyarakat sebagai arena kontestasi mengalami kontradiktif beralih makna menjadi pangsa pasar sehingga menggeser paradigma sistem proporsional terbuka, dari yang awalnya perang ide dan gagasan berubah menjadi perang kekuasaan dan uang (Söderlund et al., 2021).

Selain itu, titik lemah penerapan sistem proporsional terbuka juga tercermin dari semakin sulitnya kehadiran kandidat atau calon yang berorientasi pada keterwakilan gender dan minoritas. Bahwa kandidat dengan latar diri sebagai perwakilan dari kelompok minoritas tertentu baik atas dasar agama, ras, suku, dan gender, dirinya akan mengalami kesulitan untuk bisa melenggang ke gedung parlemen atau Senayan (Carey & Hix, 2011). Demikian karena kelompok ini kalah suara dengan golongan mayoritas, yang secara kuantitatif memiliki kekuatan massa lebih besar dan dominan. Ini sekaligus menjadi variabel penjelas mengapa pada banyak kesempatan, metode proporsional terbuka memiliki konteks sosiologis paling tepat diberlakukan di negara maju (Speroni di Fenizio & Gewurz, 2019). Negara dengan tingkat partisipasi politik yang sudah ada di level emansipatif, bukan mobilatif.

Hitam-Putih Penerapan Sistem Proporsional dalam Pemilu di Indonesia

Penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan berasaskan enam pada hal penting, yakni umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Umum berarti melibatkan lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sepanjang memenuhi syarat administratif, usia, misal. Asas bebas mengandung arti bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya berdasarkan hati nurani, tanpa dorongan atau paksaan pihak manapun. langsung, yang berarti memilih langsung, tidak menggunakan perantara atau diwakilkan. Kemudian, Jujur, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bertindak sesuai perundangan. Adil, bahwa setiap pemilih dan peserta pemilihan memperoleh perlakuan sama dan tidak ada yang diistimewakan, dan terakhir. Rahasia, artinya setiap rakyat yang memberikan pilihan politiknya tidak diketahui oleh pihak manapun siapa yang dipilihnya (Rais et al., 2019).

Dalam rangka menerjemahkan keenam asas di atas, kemudian diputuskanlah satu sistem penyelenggaraan pemilu yang saat ini kita kenal dengan sistem proporsional. Sebagai negara penganut sistem pemerintahan demokratis, Indonesia sudah mengenal sistem proporsional pemilu sudah relatif lama, terhitung sejak Pemilu pertama kali

diselenggarakan, yakni 1955 (Jati, 2021). Hingga saat ini, sistem pemilu di Indonesia tercatat sudah mengenal dua model, yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Sementara itu, Maulidia Rahma (2022) menyebutkan satu sistem tambahan, yakni proporsional terbuka terbatas. Ketiga sistem ini memiliki konteks sosiologis dan historis masing-masing, tentunya lengkap dengan rekam problem politik yang muncul pada saat itu (Rahma, 2022).

ketiga sistem proporsional di atas, tercatat sistem proporsional tertutup paling sering digunakan dalam gelaran pemilu di Indonesia. Berdasarkan penelusuran data kepustakaan, sistem ini diketahui sudah diterapkan sebanyak enam kali, terhitung sejak Indonesia masih ada di bawah rezim orde lama, tepatnya pada gelaran pemilu perdana tahun 1955, kemudian berlanjut hingga rezim orde baru di bawah pemerintahan Soeharto, yakni pada perhelatan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan terakhir adalah pemilu tahun 1999, satu tahun pascareformasi 98 (Evendia et al., 2020). Dalam masa cukup panjang ini, sistem proporsional tertutup menyisakan banyak catatan minus, salah satunya mengakibatkan sistem politik kala itu menjadi Demokrasi Terpimpin. Konsekuensinya, postur kekuasaan di jajaran kabinet mengalami obesitas, terpusat pada jajaran eksekutif di bawah kendali tunggal Soekarno. Sementara itu, pada saat bersamaan terjadi pengempisan di sektor legislatif, porsi kekuasaan di jajaran parlemen berkurang dan melemah. Konsekuensinya, sistem pemerintahan tidak berjalan normal dan stabil sehingga menimbulkan gejolak sosial di banyak sektor, khususnya di sektor politik (Vedi R. Hadiz & Richard Robison, 2013).

Ketika rezim orde lama berakhir dan digantikan oleh rezim orde baru. situasi serupa juga ditemukan di era kepemimpinan Soeharto. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemilu tertutup menjadi satu-satunya model pemilihan yang diterapkan sepanjang perhelatan Pemilu di masanya, mulai dari Pemilu tahun 1971 hingga pemilu 1999. (Tambunan, 2023). Selama masa orde baru, penyelenggaraan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga tidak luput dari kecacatan, bahkan melebihi orde lama. Satu di antaranya adalah menyempitnya ruang partisipasi sehingga berakibat pada tidak sehatnya proses rekrutmen politik. Mereka yang berkesempatan maju dalam pemilihan didominasi oleh lingkaran elit partai, yang secara jejaring kekuasaan praktis memiliki akses dan relasi kekuasaan lebih kuat (Amrullah, 2023; Hannan, 2022). Pola komunikasi dan rekrutmen politik seperti ini membuat konstelasi politik legislatif berjalan tidak sehat, karena sejak awal sudah bisa diprediksi siapa yang akan terpilih. Pada akhirnya, Pemilu akan berjalan menoton dan normatif, karena kandidat atau calon yang terpilih hanya itu-itu saja.

Selain mengunci rapat kanal partisipasi politik masyarakat, catatan hitam lain sistem proporsional tertutup adalah munculnya gap cukup melebar antara rakyat sebagai pemilih dengan para wakilnya, dalam hal ini adalah anggota legislatif (Alemán et al., 2021). Demikian terjadi karena keterpilihan kandidat atau calon tidak murni muncul dari arus bawah (baca: rakyat), melainkan hasil penunjukan internal partai dengan cara mengooptasi perolehan suara para konstituen. Itulah sebabnya, suatu pandangan lazim manakala dalam banyak perhelatan pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup, tidak sedikit calon terpilih tidak familier dengan konstituennya sendiri. Pun demikian sebaliknya,

pemilih tidak sepenuhnya tahu dan mengenal siapa wakilnya (Al-Hamdi et al., 2021). Pada situasi ini, parpol bukan saja telah memutus kedekatan rakyat dengan wakilnya, namun juga telah menafikan makna keaslian dirinya sebagai kanal aspirasi rakyat. Parpol merepresentasikan dirinya bukan lagi sarana politik kerakyatan melainkan telah mengalami distorsi makna dan peran menjadi kekuatan kelompok oligarki politik (Hicks, 2022).

Bergulirnya reformasi 1998 menjadi penanda runtuhnya rezim orde baru Soeharto, tuntutan untuk beralih ke sistem pemerintahan demokrasi totalitas atau multipartai nyaring dibunyikan banyak kalangan (Argawati, 2023). Seiring berjalannya waktu, tuntutan tersebut membuahkan hasil, pasalnya pemerintah kala itu mengambil keputusan mengganti sistem proporsional daftar tertutup dalam pemilu Legislatif menjadi proporsional terbuka. Keputusan untuk beralih ke sistem terbuka kemudian diterjemahkan ke dalam perundangan, yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [JDIH BPK RI].(Sarah & Suatmiati, 2017) Hanya saja di tahun pertama pelaksanaannya, tepatnya di pemilu 2004, penerapan sistem proporsional terbuka kala itu masih terkesan setengah hati berupa sistem terbuka relatif tertutup (*relatively closed open list system*). Pada masa ini, selain menampilkan gambar partai dan nomornya, surat suara pemilihan juga memuat nama kandidat beserta nomor urutnya (Rahma, 2022).

Pada awal penerapannya, model terbuka dalam sistem proporsional pemilu di Indonesia dinilai dapat menghadirkan jalan keluar atas ragam persoalan kepemiluan di masa-masa sebelumnya. Memutus mata rantai hegemoni partai politik yang kala itu memainkan peran amat signifikan dalam sistem kepemiluan semisal menentukan kandidat terpilih, menentukan nomor urut, pengajuan daftar urut calon kepada lembaga penyelenggara (KPU), menyempitnya arena kontestasi karena proses rekrutmen politik didominasi lingkaran internal parpol (Al-Hamdi, 2021). Pada level ini, sistem proporsional terbuka memang dinilai relatif berhasil memangkas praktik hegemoni partai, dengan memilih calon pada nama atau nomor urutnya, rakyat memperoleh hak partisipasinya secara nyata dan langsung. Dengan begitu, kandidat terpilih benar-benar merepresentasikan suara dan keinginan dari bawah, bukan lagi atas intervensi partai politik. Selain itu, rekrutmen politik yang dulunya eksklusif dan terpusat, kini berubah menjadi lebih inklusif dan dinamis. Siapa saja dapat mencalonkan sepanjang memiliki modal mencukupi, baik modal kapasitas diri, modal sosial, dan tentunya modal politik (Tanjung, 2023).

Namun demikian, betapapun pemilu dengan sistem proporsional terbuka dinilai sejumlah kalangan sebagai pilihan paling ideal karena mencerminkan demokrasi dalam arti sebenarnya, itu tidak lantas disimpulkan bahwasanya model ini tanpa cacat atau cela. Sejauh ini, perhelatan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka sudah dilakukan sebanyak dua kali, yakni Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir adalah pemilu 2019. Rangkaian pemilu ini meninggalkan banyak catatan minus, baik terhadap kelembagaan maupun masyarakat pemilih sebagai konstituennya.(Sadikin, 2023) Pada level kelembagaan terjadi pelemahan terhadap peran dan keberadaan partai politik. Model proporsional terbuka yang dulunya berniat memangkas jarak pemilih dan calon atau para wakilnya, pada kenyataannya menimbulkan problem lanjutan, yakni membuat partai politik dan kandidat merenggang dan secara tidak langsung memperlemah kedudukan partai

politik yang notabene merupakan pilar demokrasi (Cheibub & Sin, 2020). Parpol mengalami degradasi peran karena tidak lagi dapat menjalankan fungsi kepartaian secara maksimal, mulai dari fungsi rekrutmen politik, komunikasi politik hingga pendidikan politik.

Sisi gelap lain sistem proporsional terbuka pada Pemilu di Indonesia, dapat dilacak pada dinamika konstelasi politik yang selama ini muncul di akar kalangan masyarakat bawah. Berkaca pada gelaran pemilu sebelumnya, mekanisme pemilihan kandidat legislatif berdasarkan perolehan suara terbanyak, itu bukan saja telah mengubah iklim politik di level legislatif menjadi tidak sehat dan tercemar namun juga telah mendistorsi paradigma politik di level akar rumput. Panggung kontestasi perebutan kursi parlemen yang seharusnya diwarnai oleh perang gagasan dan ide kini telah bergeser menjadi pertarungan popularitas dan uang (Buisseret et al., 2022). Konsekuensinya, praktik liberalisasi politik terjadi di mana-mana, massa atau rakyat semata diposisikan sebagai komoditas politik (objek) yang diperjualbelikan.

Memadukan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup, Mungkinkah?

Jika berlandaskan pembacaan di atas, tampak jelas bahwasanya baik sistem proporsional pemilu dengan pendekatan terbuka maupun tertutup memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri ketika diterapkan sebagai sistem kepemiluan. Mau dipaksakan bagaimanapun tetap tidak akan mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Demikian karena masing-masing pendekatan mempunyai paradigma kepemiluan tersendiri (Dow, 2011). Jika paradigma yang digunakan adalah penguatan sistem dan struktur politik parpol, jelas pilihannya adalah mode tertutup. Sebaliknya, jika paradigma yang digunakan adalah penguatan partisipasi masyarakat atau konstituen di kalangan akar rumput maka pendekatan paling tepat adalah proporsional terbuka (Chaidir & Susilo, 2021). Sampai pada batasan ini, muncul satu pertanyaan menarik yang penting diajukan dalam kajian, bagaimana jika dua model sistem proporsional ini dikawinkan? Mengintegrasikan keduanya ke dalam satu model khusus berupa sistem campuran sehingga memungkinkan lahirnya satu perangkat kepemiluan lebih baik, kuat, dan saling melengkapi.

Dalam konteks pemilu global, gagasan sistem campuran dalam ajang pemilihan jabatan publik, khususnya di level legislatif, sesungguhnya bukan barang baru. Secara teoritis, gagasan ini sudah lama muncul dan diperkenalkan ke publik dengan nama *Mixed Member Proportional* (MMP) (Joseph, 2008). Pada tataran teoritisnya, sistem ini sejatinya merupakan jalan ketiga guna menjembatani tarik menarik dua kutub berbeda dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan atau keunggulan dari sistem proporsional tertutup dan terbuka. Pada tahun 1985 dan tahun 1997, Negara Bolivia pernah menerapkan sistem proporsional campuran pada ajang pemilu legislatif di negara mereka (R. Mayorga, 2003). Hasilnya, penggunaan sistem ini terbukti berhasil menghadirkan demokratisasi di dua elemen sekaligus, demokratisasi di level kelembagaan dan penguatan partisipasi konstituen. Pada level kelembagaan politik, terjadi penyederhanaan partai politik yang lahir melalui proses alamiah. Pengalaman ini sangat kontras dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup, di mana penyederhanaan politik lebih banyak terjadi karena adanya rekayasa

politik, mengooptasi legitimasi partai tertentu dengan berbagai manuver dan intrik, politik belah bambu, misal. Adapun di level konstituen, penguatan partisipasi publik pada pemilu Bolivia kala itu tergambar dari lahirnya partai baru yang saat itu murni muncul dan lahir karena dukungan arus bawah (R. A. Mayorga, 2003).

Selain Bolivia, negara lain yang tercatat menerapkan sistem campuran ini adalah negara Skotlandia. Hanya saja, penggunaan sistem campuran di Skotlandia lebih terfokus pada usaha mengakomodir keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk memenuhi kebijakan keterwakilan dari kalangan perempuan, Skotlandia memberlakukan pemilihan secara *affirmative action*, yakni mekanisme pemilihan yang dilangsungkan secara tertutup (Parker & Richter, 2018). Metode ini memungkinkan kandidat perempuan dapat berbicara banyak, mereka memiliki peluang atau potensi keterpilihan lebih besar karena tidak lagi diharuskan menjalani kompetisi terbuka di ruang publik, bertarung dengan kandidat lain yang secara gender memiliki modal sosial lebih kuat. Sebaliknya, untuk tujuan kepemiluan di luar itu (*affirmative actione*), tahapan dan proses pemilihan dilakukan dengan memberlakukan sistem terbuka (Lundberg, 2013). Mengembalikan mekanisme keterpilihan kandidat atau calon berdasarkan perolehan suara tertinggi. Dengan demikian, jika mengacu pada pengalaman sistem proporsional campuran di dua negara di atas (Bolivia dan Skotlandia), desain dan pelaksanaan sistem proporsional campuran cenderung memiliki sifat dinamis dan fleksibel (Bochsler, 2023). Penggunaannya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sosiologis yang ada di masing-masing negara. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki, serta menimbang aspek kebaikan atau keunggulan yang perlu diadopsi dan dipertahankan.

Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana dengan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, gagasan penerapan sistem proporsional campuran (*Mixed Member Proportional/MMP*) tentu tidak harus menduplikasi mode yang pernah diterapkan di Bolivia dan Skotlandia. Konteks kepemiluan memiliki dinamikanya tersendiri, raga problem kepemiluan yang selama ini muncul selama penerapan sistem proporsional jauh berbeda dengan dinamika kepemiluan di Bolivia dan Skotlandia. Ide MMP pada pemilu di Indonesia perlu diarahkan untuk menembeli persoalan utama kepemiluan, yang dalam masa pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi problem krusial, lebih-lebih jika berpotensi besar memuat ancaman serius bagi jalannya demokratisasi di Indonesia. Bercermin dari pengalaman pemilihan umum sebelumnya, setidaknya ada dua isu besar yang dapat dijadikan rekomendasi strategis guna memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia, yakni penguatan fungsi parpol dan partisipasi pemilih di kalangan para konstituen (Al-Hamdi et al., 2021). Jelasnya, dua isu ini masuk kategori skala prioritas jika ke depannya sistem proporsional campuran betul-betul diterapkan dalam kontestasi pemilu legislatif di Indonesia. Perihal bagaimana desain konseptual dan teknisnya, tentu itu membutuhkan kajian lebih lanjut dan mendalam dari para akademisi, peneliti, dan pengamat yang membidangi di dalamnya.

Terdapat ide dan penjelasan cukup menarik dari Achmad Baidowi (2023). Menurutnya, desain penerapan sistem proporsional campuran di Indonesia dapat dijalankan oleh pemerintah dengan cara melakukan kombinasi perolehan suara. Setiap parpol yang memperoleh jumlah suara di dapilnya melampaui perolehan masing-masing kandidat atau

calon, maka mekanisme keterpilihan caleg berada di bawah otoritas parpol, sebagaimana paradigma pemilihan dalam sistem tertutup (Baidowi, 2023). Sebaliknya, jika perolehan jumlah suara Caleg di dapil melebihi perolehan partai politik, maka yang terpilih adalah caleg dengan jumlah suara paling tinggi, sebagaimana paradigma pemilihan sistem proporsional terbuka. Kombinasi dengan cara demikian, pada titik tertentu diharapkan dapat menutupi dan menambal kebocoran sistem pemilihan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan klasik seputar kelemahan fungsi parpol dan tuduhan pemasangan suara rakyat.

Deskripsi di atas sekadar satu contoh desain saja, masih ada banyak usulan, ide, dan format lain bisa dipadukan, tentunya dengan melakukan kalkulasi secermat mungkin terkait unsur kelemahan dan kebaikannya. Pada prinsipnya, sistem proporsional campuran sangat mungkin diterapkan di Indonesia, karena secara undang-undang pemilihan tidak ada aturan eksplisit yang mengharuskan sistem penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem tertentu. Bahkan, MK sendiri selaku lembaga tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam beberapa kesempatan pernah menyinggungnya. Pada pemilu 2004, sistem pemilihan kita pernah menerapkan proporsional terbuka relatif tertutup, yang secara teknik di lapangan pendekatan ini relatif memiliki keserupaan dengan sistem proporsional campuran.

Perlu kiranya digarisbawahi, bahwa belajar dari banyak kasus penyelenggaraan pemilu, tidak ada sistem pemilu yang mutlak benar atau baik, dalam arti dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan politik semua kelompok. Kecenderungan untuk memilih dan menggunakan sistem pemilu tergantung pada capaian apa yang hendak diperoleh. Meski pada kenyataannya, tujuan dan capaian tersebut kerap kali tidak sepenuhnya dijadikan pedoman, karena dipengaruhi oleh unsur-unsur politis yang ada di baliknya. Terlebih dalam konteks di Indonesia, pemilu cenderung lebih dekat pada makna politis daripada kedaulatan rakyat dalam arti sesungguhnya. Untuk itu, unsur paling substansial dalam memilih dan menentukan sistem pemilu, itu ada pada sejauh mana sistem itu dapat memastikan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan berdasarkan asas-asasnya, terutama asas kejujuran, adil, dan transparan (Khudoley & Khudoley, 2020).

Penutup

sistem campuran merupakan salah satu gagasan model pemilu yang dapat digunakan saat ini. Sistem campuran di sini bukan dalam arti menggabungkan dua perspektif berbeda, antara proporsional dan distrik yang populer dengan sistem *Mixed Member Majoritarian* (MMM), melainkan memodifikasi sistem proporsional terbuka dan tertutup menjadi satu formulasi baru menjadi sistem proporsional campuran (*Mixed Member Proportional*/MMP). Sistem proporsional campuran ini dapat diperuntukkan sebagai jalan ketiga (*the third ways*) guna menengahi tarik menarik dua kutub berbeda sebelumnya dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan atau keunggulan dari sistem proporsional tertutup dan terbuka. Penggabungan sistem proporsional terbuka dan tertutup ke dalam sistem baru (*Mixed Member Proportional*/MMP) dirasa lebih tepat untuk menjawab berbagai macam persoalan yang selama ini kerap kali menghantui gelaran pemilihan umum di

Indonesia, baik semasih menerapkan sistem terbuka maupun tertutup. Misal, selain dapat memperkuat struktur demokrasi di level kelembagaan dengan semakin maksimalnya fungsi dan peran partai politik, sistem proporsional campuran juga memiliki kelebihan dalam memperkuat partisipasi pemilih di level arus bawah. Dalam kata lain, gagasan penerapan sistem proporsional campuran dalam konteks pemilu di Indonesia dapat menyuguhkan dua kelebihan sekaligus, yakni penguatan fungsi parpol dan partisipasi rakyat. Dua permasalahan klasik terkait tata kelola kepemiluan yang selama ini menjadi perdebatan hangat antara pemuja sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

Referensi

- Akili, R. H. (2022). Open Proportional Election System According to the Perspective of Constitutional Law. *Jurnal Infokum*, 10(5).
- Alemán, E., Micozzi, J. P., Pinto, P. M., & Saiegh, S. (2021). Constituency Effects and Legislative Dissent Under Closed-List Proportional Representation. *Latin American Politics and Society*, 63(2), 78–99. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/lap.2021.6>
- Al-Hamdi, R. (2021). Ideological Cleavage under Open-list Proportional Representation: Parties' Position toward the 2019 Indonesian Presidential Threshold. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 205. <https://doi.org/10.22146/jsp.53514>
- Al-Hamdi, R., Sakir, S., & Lailam, T. (2021). *Evaluating Closed-List Proportional Representation System and its Compatibility in Contemporary Indonesian Election*.
- Ames, B. (1995). Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation. *American Journal of Political Science*, 39(2), 406–433. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2111619>
- Amrullah, A. (2023, January 8). *Pengamat: Sistem Proporsional Tertutup Perkuat Oligarki, Hambat Partisipasi Politik*. Republika Online. <https://republika.co.id/share/ro5t8a291>
- Argawati, U. (2023). *Open-List Proportional System in Line with Truth and Justice*. En.Mkri.Id. https://en.mkri.id/news/details/2023-05-23/Open-List_Proportional_System_in_Line_with_Truth_and_Justice
- Baidowi, A. (2023, Mei). Baca artikel detiknews, 'Sistem Pemilu Campuran, Mungkinkah?' selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6719163/sistem-pemilu-campuran-mungkinkah>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik>. *Sistem Pemilu Campuran, Mungkinkah?* detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-6719163/sistem-pemilu-campuran-mungkinkah>
- Banducci, S. A., Donovan, T., & Karp, J. A. (1999). Proportional representation and attitudes about politics: Results from New Zealand1Authors' names are listed in alphabetical order; authorship is equal.1. *Electoral Studies*, 18(4), 533–555. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(99\)00019-0](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(99)00019-0)
- Bochsler, D. (2023). Balancing District and Party Seats: The Arithmetic of Mixed-Member Proportional Electoral Systems. *Electoral Studies*, 81, 102557. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102557>

- Budiono, B. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.605>
- Buisseret, P., Folke, O., Prato, C., & Rickne, J. (2022). Party Nomination Strategies in List Proportional Representation Systems. *American Journal of Political Science*, 66(3), 714–729. <https://doi.org/10.1111/ajps.12691>
- C. N. N., I. (2022, November 18). *Gugat UU ke MK, Kader PDIP-NasDem Mau Pemilu Coblos Partai Bukan Caleg nasional*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117172138-12-875218/gugat-uu-ke-mk-kader-pdip-nasdem-mau-pemilu-coblos-partai-bukan-caleg>
- Carey, J. M., & Hix, S. (2011). The Electoral Sweet Spot: Low-Magnitude Proportional Electoral Systems. *American Journal of Political Science*, 55(2), 383–397. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00495.x>
- Chaidir, E., & Susilo, E. I. (2021). Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 9(1).
- Cheibub, J. A., & Sin, G. (2020). Preference vote and intra-party competition in open list PR systems. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 70–95. <https://doi.org/10.1177/0951629819893024>
- Dow, J. K. (2011). Party-System Extremism in Majoritarian and Proportional Electoral Systems. *British Journal of Political Science*, 41(2), 341–361. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S0007123410000360>
- Evendia, M., Yasir, A., Neta, Y., & Firmansyah, A. A. (2020). The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with the System of Popular Sovereignty In Dynamics of the Constitution of Indonesia. *Pattimura Law Journal*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.47268/palau.v5i1.477>
- Fink-Hafner, D., & Novak, M. (2022). Party Fragmentation, the Proportional System and Democracy in Slovenia. *Political Studies Review*, 20(4), 578–591. <https://doi.org/10.1177/14789299211059450>
- Halim, A. (2014). *Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik; Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014*. 9.
- Hannan, A. (2022). Regulasi Dana Kampanye Kolektif untuk Pemilu yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka. *Jurnal Partisipatoris*, 4(1), 9–24. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalpartisipatoris/article/view/19517>
- Hannan, A., & Busahwi, B. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(2), 49–69. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392>

- Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 18, No 1 (2017). <https://doi.org/10.17169/FQS-18.1.2655>
- Hicks, J. (2022). *Effect Of Closed List Proportional Representation On The Election Of Women And Youth*. Institute of Development Studies.
- Jama, S. R. (2021). The Essence of Civil Society in Democracy. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 23–34. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.4369>
- Jati, W. R. (2021). From Rational to Irrational Behaviour: The Shift in Indonesian Voting Behaviour After Reformasi Era. *Politica*, 12(2).
- Joseph, T. M. (2008). Mixed Member Proportional System as an Alternative to the Indian Electoral System. *The Indian Journal of Political Science*, 69(1), 183–190. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/41856403>
- Khudoley, D., & Khudoley, K. (2020). Fundamental Principles of Electoral Law as Implemented In Electoral Systems. *Вестник Пермского Университета. Юридические Науки*, 442–475. <https://doi.org/10.17072/1995-4190-2020-49-442-475>
- Kselman, D. M. (2020). Public goods equilibria under closed- and open-list proportional representation. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 112–142. <https://doi.org/10.1177/0951629819895808>
- Kurnianingrum, R. I. (2020). Reconsidering the Closed Proportional System for Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(2), 106–114. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3563>
- Leemann, L., & Mares, I. (2014). The Adoption of Proportional Representation. *The Journal of Politics*, 76(2), 461–478. JSTOR. <https://doi.org/10.1017/s0022381613001394>
- Lita Tyesta A.L.W, R. H., Mega Putri Rahayu*,. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal; Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017DO - 10.14710/Dlj.2017.17295*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17295>
- Lundberg, T. C. (2013). Politics is Still an Adversarial Business: Minority Government and Mixed-Member Proportional Representation in Scotland and in New Zealand. *The British Journal of Politics & International Relations*, 15(4), 609–625. <https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2012.00522.x>
- Mayorga, R. (2003). *Electoral Reform in Bolivia: Origins of the Mixed-Member Proportional System* (pp. 194–208). <https://doi.org/10.1093/019925768X.003.0010>
- Mayorga, R. A. (2003). The Mixed-Member Proportional System and Its Consequences in Bolivia. In M. S. Shugart & M. P. Wattenberg (Eds.), *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/019925768X.003.0020>

- Monroe, B. L. (1995). Fully Proportional Representation. *The American Political Science Review*, 89(4), 925–940. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2082518>
- Monroe, B. L., & Rose, A. G. (2002). Electoral Systems and Unimagined Consequences: Partisan Effects of Districted Proportional Representation. *American Journal of Political Science*, 46(1), 67–89. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/3088415>
- Mulgan, R. G. (1968). Defining 'Democracy'. *Political Science*, 20(2), 3–9. <https://doi.org/10.1177/003231876802000201>
- Nasrudin Yahya, A. (2023, January 9). 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat: Bentuk Perlawanan Terbuka. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/09/13374761/8-parpol-tolak-sistem-proporsional-tertutup-pengamat-bentuk-perlawanan>
- Nurhasim, M. (2014). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1).
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Jurnal Politica*, 5(2).
- Parker, D. C., & Richter, C. M. (2018). Back from Holyrood: How mixed-member proportional representation and ballot structure shape the personal vote. *The British Journal of Politics and International Relations*, 20(3), 674–692. <https://doi.org/10.1177/1369148118762279>
- Patel, S. L. (2011). Reinventing Local Governments: People's Participation and Empowerment. *The Indian Journal of Political Science*, 72(2), 403–407. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/42761425>
- Rahat, G., Hazan, R. Y., & Katz, R. S. (2008). Democracy and Political Parties: On the Uneasy Relationships between Participation, Competition and Representation. *Party Politics*, 14(6), 663–683. <https://doi.org/10.1177/1354068808093405>
- Rahma, N. M. (2022). Review Buku sebuah Pembelajaran untuk Pemilu yang Akan Datang. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1).
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2019). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. 2(2).
- Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 19(2), 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120>
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. International IDEA.
- Sadikin, U. H. (2023, January 19). Dua Masalah Sistem Pemilu. Dua Masalah Sistem Pemilu. <https://www.electionhouse.org/post/read/129/two-problems-of-the-indonesian-electoral-system>

- Sarah, S., & Suatmiati, S. (2017). *General Election System in Indonesia Based on Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2017*. 7.
- Söderlund, P., von Schoultz, Å., & Papageorgiou, A. (2021). Coping With Complexity: Ballot Position Effects in the Finnish Open-List Proportional Representation System. *Electoral Studies*, 71, 102330. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102330>
- Speroni di Fenizio, P., & Gewurz, D. A. (2019). The space of all proportional voting systems and the most majoritarian among them. *Social Choice and Welfare*, 52(4), 663–683. <https://doi.org/10.1007/s00355-018-1166-9>
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *Law Reeform*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>
- Syakirun, N. (2023, January 8). *Kadernya Ajukan Judicial Review Sistem Pemilu, PDI-P: Kami Hormati Apapun Putusan MK*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/17291311/kadernya-ajukan-judicial-review-sistem-pemilu-pdi-p-kami-hormati-apapun>
- Tambunan, D. (2023). The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 20578911231159396. <https://doi.org/10.1177/20578911231159396>
- Tanjung, T. (2023). Getting to Know the Open Proportional System in Indonesia Towards the 2024 General Election. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2178>
- Thaheer, M. (2017). Why the Proportional Representation System Fails to Promote Minority Interests? *PCD Journal*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.22146/pcd.25722>
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, & Kapsa, I. (2015). The weaknesses of majority voting systems. A voice in the discussion on the proposed changes in the Polish voting system. *Świat Idei i Polityki*, 14, 148–168. <https://doi.org/10.15804/siip201509>
- Vedi R. Hadiz & Richard Robison. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. JSTOR. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Veri, J. (2012). *Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?* Yayasan Perludem.
- Wahyu, Y. (2020, October 1). *Mempertimbangkan Sistem Pemilu Campuran*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/10/02/mempertimbangkan-sistem-pemilu-campuran>
- Widayat, R. M., Nurmandi, A., Rosilawati, Y., Natshir, H., Syamsurrijal, M., & Baharuddin, T. (2022). *Bibliometric Analysis and Visualization Articles on Presidential Election in Social Media*. 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE 2021), Makassar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220402.032>